

KATA PENGANTAR

Terlebih dahulu penulis memanjatkan puji syukur ke pada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan petunjuk dan bantuannya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.

Skripsi ini ditulis dalam rangka melengkapi tugas akhir untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Bertitik tolak dari tugas tersebut, maka penulis memilih pembahasan dengan judul :

TINJAUAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA TENTANG TUGAS DAN WEWENANG DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI SUMATERA UTARA DALAM PENGAWASAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH (Study Kasus Pada Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara).

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih terdapat beberapa kekurangan baik dari segi penguasaan materi, analisa masalah maupun pada susunan kata bahasanya. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengutarakan kritik dan saran dari semua pihak yang sifatnya konstruktif guna tercapainya kebenaran ilmiah.

Dalam kesempatan ini penulis merasa perlu untuk mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah banyak membantu penulis, baik pada masa perkuliahan maupun pada saat penulisan skripsi ini, antara lain kepada :

1. Kepada isteri, amanda dan saudara-saudara lainnya, yang telah banyak memberikan dorongan pada penulis, sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak H. Ghulam Muhammad, SH, M.ILUM selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area
3. Ibu Hj. Rahumaniar, SH, M.HUM selaku Ketua Bidang Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Medan Area, sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I pada penulisan skripsi ini, yang telah banyak membantu dan mengarahkan tata penulisan skripsi yang benar, terutama dalam hal materi penulisannya.
4. Ibu Azizah, SH sebagai Dosen Pembimbing II pada penulisan skripsi ini, yang telah banyak membantu dan mengarahkan tata penulisan skripsi yang benar, terutama dalam hal metode penulisannya.
5. Bapak Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sumatera Utara beserta seluruh staff, yang telah banyak memberikan data-data pada penulisan skripsi ini, sehingga data-data yang ditampilkan lebih akurat.
6. Seluruh Staff Dosen, Administrasi dan pihak lainnya dilingkungan Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah banyak membantu penulis hingga berakhirnya perkuliahan penulis.
7. Seluruh teman penulis yang telah bersama-sama mengikuti proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Medan Area, semoga hubungan kekeluargaan selama ini dapat berlangsung sampai akhir hayat kita.

8. Seluruh pihak yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu, akan tetapi telah membantu penulis, dalam kesempatan ini juga penulis ucapkan terima kasih,

Dimana jasa-jasa baik Bapak, ibu dan sdr/i di atas tidak dapat penulis balas sepenuhnya, selunggu hal ini penulis serahkan pada Tuhan Yang Maha Esa yang keluk membafasnya dengan sejuta kebaikan.-

Medan, Juli 2001

penulis

(CIL ENDRA GINTING)

**TINJAUAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA TENTANG TUGAS
DAN WEWENANG DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI SUMATERA UTARA DALAM PENGAWASAN
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH**

Oleh

C. HALYENDRA GINTING


Sesuai dengan tuntutan era reformasi maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah juga mengalami beberapa peningkatan fungsi, sebab sebelum terjadinya reformasi di Indonesia wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sangat minimal ini juga disebabkan bahwa Undang-undang No. 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah menegaskan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama-sama dengan Kepala Daerah adalah merupakan Pemerintahan Daerah. Sehingga dengan sendirinya fungsi legislatif yang seharusnya menjadi wewenangnya tidak pernah dilakukan sama sekali.

Dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, peraturan ini memberikan keleluasaan bergerak bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebab melalui undang-undang tersebut Daerah diberikan otonomi yang luas, sehingga untuk mengawasi tindakan Kepala Daerah diperlukan sebuah lembaga legislatif.

Fungsi pengawasan terhadap Peraturan Daerah dilakukan legislatif sesuai dengan kepentingan masyarakat yang telah mempercayainya sebagai perwakilan di

lembaga tersebut, sehingga seluruh aspirasi masyarakat yang tumbuh harus disalurkan sesuai dengan aspirasi tersebut

Akan tetapi dalam praktek penveleenggaraannya pengawasan ini masih menemui heberapa hambatan, hambatan tersebut disebabkan faktor internal dan eksternal, sehingga untuk memperoleh hasil yang berdaya guna dan hasil guna setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus mengerti akan hidang yang diawasinya. Kemudian perlu dihindarkan pengawasan yang tumpang tindih sehingga membhnyungkan pihak yang diawasi, selanjutnya hasil pengawasan tersebut di huat dalam sebuah Berita Acara Pengawasan, sehingga untuk pemeriksaan selanjutnya dapat diketahui dengan jelas, mana yang sudah diperbaiki dan mana yang masih harus diperbaiki.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAKSI SKRIPSI	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul	3
B. Alasan Pemilihan Judul	5
C. Permasalahan	6
D. Hypotesa	6
E. Tujuan Penulisan	7
F. Methoda Pengumpulan Data	8
G. Sistematika Penulisan	9
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PENGAWASAN DARI DPRD PROPINSI SUMATERA UTARA	12
A. Pengertian Pengawasan	12
B. Fungsi Suatu Pengawasan	14
C. Macam dan Bentuk Pengawasan	18
D. Pengawasan Dalam UU No 5 Tahun dan UU No 22 Tahun 1999	25
E. Wewenang DPRD Menurut UU No. 5 Tahun 1974 dan UU No. 22 Tahun 1999	32

BAB	III	PROSEDUR PEMBUATAN PERATURAN DAERAH MENURUT HUKUM ADMINISTRASI NEGARA	30
	A.	Tinjauan Umum Tentang Hukum Administrasi Negara	30
	B.	Landasan Hukum Tentang Peraturan Daerah	40
	C.	Hubungan Kerja Gubernur dan DPRD Dalam Menyusun Peraturan Daerah	44
	D.	Teknis Pelaksanaan Pembuatan Peraturan Daerah	47
BAB	IV	FUNGSI PENGAWASAN DPRD TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH	54
	A.	Pengawasan Oleh DPRD	54
	B.	Mekanisme Pengawasan Oleh DPRD terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah	59
	C.	Upaya-upaya yang Dilakukan Dalam Pelaksanaan Pengawasan	63
	D.	Faktor-faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Pengawasan	66
BAB	V	KESIMPULAN DAN SARAN	68
	A.	Kesimpulan	68
	B.	Saran – saran	69

DAFTAR KEPUSTAKAAN.

LAMPIRAN – LAMPIRAN